LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 89 /XIV/D/KPT/FISIP/2019
TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2019
TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PANITIA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI ASOSIASI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL INDONESIA (AIHII) SE-SUMATERA JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2019

Penanggungjawab Kegiatan	:	Haiyyu Darman Moenir, S.IP, M.Si	198012212010121003
Wakil Penanggungjawab Kegiatan	:	Sofia Trisni, S.IP, MA (IntRel)	198210182015042002
Ketua Pelaksana Kegiatan	:	Bima Jon Nanda, S.IP, M.A	
Wakil Pelaksana Kegiatan	:	Ardila Putri, S.IP, M.A	
Transportasi dan Akomodasi	:	Rifki Dermawan, S.Hum, M.Sc	199210312019031012
Anggota Pelaksana	:	Anita Afriani Sinulingga, S.IP, M.Si	198204132008122002
	:	Zulkifli Harza, S.IP, M.Soc.Sc	197908312009121003
	:	Inda Mustika Permata, S.IP, M.A	199112262019032015
	:	Putiviola Elian Nasir, SS,M.Si	198706252019032011
	:	Silvi Cory, S.Pd, M.Si	198604212019032012
	:	Maryam Jamilah. S.IP, M.Si	
Sekretariat	:	Reza Resita	

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 25 September 2019
DEKAN

ALFAN MIKO
NIP196206211988111001

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Alamat :KampusUnandLimau Manis Padang - 25163
Telp (0751)71266, Fax. (0751)71266, *e-mail :sekretariat@fisip.unand.ac.id*

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR: 89 /XIV/D/KPT/FISIP/2019

TENTANG
PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PANITIA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI ASOSIASI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL INDONESIA (AIHII) SE-SUMATERA JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2019

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Membaca : Surat Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional No: 148/UN16.08.5.5/HI/2019 Tanggal 19 September 2019 perihal Pembuatan SK Panitia Kegiatan Rapat Koordinasi Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII) Se-Sumatera Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas Tahun 2019.

Menimbang :
a. bahwa perlu dibentuk panitia untuk kelancaran penyelenggaraan Kegiatan Rapat Koordinasi Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII) Se-Sumatera Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas Tahun 2019.
b. bahwa nama-nama yang tersebut di lampiran ini dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII) Se-Sumatera Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas Tahun 2019.
c. berdasarkan sub a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan.

Mengingat :
1. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi
2. PP No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Mendikbud RI No. 25 tahun 2012 tentang OTK Universitas Andalas
4. Peraturan Mendikbud RI No. 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas
5. Keputusan Menristekdikti RI No. 336/M/KP/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas periode tahun 2015-2019
6. Keputusan Rektor No. 826/III/A/Unand-2016 tentang Pengangkatan Dekan FISIP Periode 2016-2020
7. Keputusan Rektor No.801/XIII/A/UNAND-2017 tentang Pejabat Pembuat Komitmen;
8. DIPA Universitas Andalas Tahun 2019 Nomor 042.01.2.400928/2019 tanggal 05 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Menunjuk/Mengangkat yang namanya tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Kegiatan Rapat Koordinasi Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII) Se-Sumatera Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas Tahun 2019.

Kedua : Kepada Panitia Kegiatan Rapat Koordinasi Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII) Se-Sumatera Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas Tahun 2019 diharapkan agar dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 25 September 2019

DEKAN

ALFAN MIKO
NIP196206211988111001

Tembusan:
1. Yang Bersangkutan